



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

NOMOR : PEG.421.9/ 298 / 2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PENDIDIKAN
NON FORMAL, YAYASAN HUSTI CUSTUM
GAMPONG LAPANG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Perpanjangan Izin Operasional;
b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan ProvHnsi sebagai daerah Otonomi;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi peserta didik
7. Kepmendikbud Nomor : 261/V/1999 tentang penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonforma.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian : No. 64 Tahun 2006
b. Rekomendasi Penilik : UPTD Wil I Nomor : 421.2 / 53 / UPTD.Wil.I / 2016
c. Permohonan Ketua Yayasan Husti Custum Nomor 002 / HC / IV / 2015 tanggal 13 April 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Yayasan Husti Custum
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Meulaboh
Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat
Program :
➢ KURSUS MENJAHIT BUSANA
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan / aturan penyelenggaraan Pendidikan untuk Lembaga Kursus Pelatihan maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d 31 Maret 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 31 Maret 2016



- Tembusan :
1. Bupati Aceh Barat;
 2. Ketua DPRK Aceh Barat;
 3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
 4. Camat Johan Pahlawan;
 5. Ketua Yayasan Husti Custum;
 6. Keuchik Lapang;
 7. Arsip.....